



MENGULAS NILAI *AMR AL- MA'RŪF NAHYI AL-MUNKAR* PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Studi Kasus Pada Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat

Siti Nur Efitrianisa¹

¹UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Bandung, Indonesia

*mahasiswa@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini adalah mengungkap nilai *al-amar al-ma'rūf wa an-nahyi al-munkar*. Kajian ini mengaplikasikan metode studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil kajian yang ada dalam tulisan ini, menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KIM mengandung nilai *al-amar al-ma'rūf wa an-nahyi al-munkar* hal itu dapat dilihat dari aspek *al-amar al-ma'rūf* nya melalui penyeruan kepada masyarakat untuk melakukan pemanfaatan teknologi dan peningkatan taraf ekonomi melalui program yang disediakan oleh KIM. Adapun aspek *an-nahyi al-munkar* dapat dilihat dari seruan larangan KIM kepada masyarakat untuk menjauhi informasi-informasi yang bersifat palsu (*False Information*).

Kata Kunci: KIM, *al-amar al-ma'rūf wa an-nahyi al-munkar*, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this study is to reveal the value of al-amar al-ma'rūf wa an-nahyi al-munkar. This study applies the case study method through a qualitative approach. Based on the results of the studies in this paper, it shows that the community empowerment program carried out by KIM contains the value of al-amar al-ma'rūf wa an-nahyi al-munkar, it can be seen from the aspect of al-amar al-ma'rūf through calling on the public to utilize technology and improve economic levels through programs provided by KIM. The an-nahyi al-munkar aspect can be seen from the call for the ban on KIM to the public to stay away from false information.

Keywords: KIM, *al-amar al-ma'rūf wa an-nahyi al-munkar*, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang telah mencapai tahap peradaban tertentu dalam arti lain telah mengalami proses evolusi kebudayaan. Tahapan yang signifikan tersebut dapat diakui secara ilmu pengetahuan dan teknologi serta elemen atau unsur budaya lainnya. Maka secara alamiah masyarakat telah mengalami perubahan sosial yang cukup yang menjadikan pola kehidupannya semakin kompleks. Pada dasarnya proses perubahan sosial, memiliki elemen-elemen yang mengikat diantaranya meliputi berbagai perkembangan, pertumbuhan, perubahan yang merujuk pada aspek demografi, organisasi, ekonomi, iptek, politik dan lain sebagainya.

Perubahan sosial dalam pandangan (Nimkoff, 1964) juga berpengaruh terhadap pola interaksi sosial yang berorientasi pada gaya komunikasi antar-masyarakat. Tentunya perubahan sosial yang dialami memicu persoalan kompleksitas yang dialami termasuk munculnya masalah-masalah sosial yang akan selalu tumbuh karena terjadinya perubahan sosial tersebut. Hal itu dikuatkan melalui kacamata (Moore, 1965) yang mengungkapkan bahwa perubahan sosial dipandang sebagai sebuah perubahan struktur yang terjadi pada struktur sosial, pola dan tindak perilaku dan interaksi sosial yang ada di dalamnya. (Moore, 1965) menggambarkan contoh sederhana perubahan tersebut melalui beberapa penemuan teknologi dan informasi terbaru seperti penemuan televisi, radio dan alat elektronik lainnya yang mana perubahan tersebut mempengaruhi lembaga-lembaga sosial lainnya yang bersangkutan.

Berdasarkan perubahan sosial yang terjadi yang memicu banyaknya potensi masalah-masalah sosial akan merusak segala aspek struktur sosial masyarakat yang ada (Burlian, 2016). Termasuk dengan pola interaksi yang akan menjadi *abnormal* menurut nilai, moral dan norma yang berlaku, yang akan merusak segala bentuk perilaku masyarakat nantinya. Maka dari itu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah adanya layanan pemberdayaan yang disalurkan berupa informasi yang menjelaskan tentang mana nilai-nilai, moral, norma yang baik di tengah masyarakat dengan yang tidak baik.

Pada agama Islam telah dijelaskan suatu upaya preventif untuk menghindari masalah-masalah sosial yang ada dengan menegakan nilai prinsip hukum Islam salah satunya *al-amar al-ma'ruf wa an-nahyi al-munkar*, (Hakim A. A., 2011). Prinsip tersebut harus ada dan diimplementasikan dalam segala bidang *mu'amalah* (hubungan interaksi antar sesama manusia). yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia untuk mendukung kehidupan di akhirat (Fathurahman, 2015).

Intisari daripada *al-amar al-ma'ruf wa an-nahyi al-munkar* ialah mengisyaratkan untuk berdakwah. Inti dari penyebaran dakwah sendiri adalah menyeru kepada perkara baik (*Amar ma'ruf*) dan mencegah serta melarang dalam keburukan (*nahyi*

munkar) disertai dengan nasihat-nasihat yang menyeru kepada kebaikan atau berasaskan *al-hikmat* dan *man'idzah basanat* dimana dalam pelaksanaannya diiringi dengan seruan-seruan baik dan tegas yang nantinya dapat membedakan hal yang *hak* dan *batil*, dalam penyebaran dakwah ini tentunya perlu diiringi dengan pemberian contoh dengan berperilaku baik (*al-kebair*) agar mereka dapat meniru dan dapat menjadi acuan juga kontrol bila mana mereka menentang atau berperilaku buruk (*al-munkar*) (Hakim A. A., 2011).

Kompetensi hukum Islam dalam mengatur pola interaksi telah tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, kemudian *ijma'* dan *qiyas* yang secara komprehensif membentuk ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Meskipun perkembangan zaman terus menghadirkan problematika yang baru mengenai bentuk interaksi, hal itu telah teratasi dengan adanya prinsip-prinsip dari hukum Islam. Adapun nilai *al-amar al-ma'ruf wa an-nahyi al-munkar* menjadi materi penting dalam menghalau masalah-masalah sosial yang ada karena dari setiap informasi yang disalurkan berupa nilai-nilai yang akan sesuai dengan norma.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah diandalkan untuk memberikan peran sentral dalam pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk upaya preventif menghalau masalah sosial yang akan muncul karena terjadinya perubahan sosial. Maka dari itu Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Menteri berbentuk Permen Kominfo No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintahan. Dalam bentuk pelaksanaannya pemerintah menerapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Salah satunya dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya.

Pembentukan KIM oleh KOMINFO telah diserahkan kepada masyarakat sendiri secara mandiri. KIM telah diposisikan di setiap pedesaan-pedesaan di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk aktivitas dari KIM adalah pengelolaan informasi salah satunya menghalau berita hoak (*false Information*) dan juga pemberdayaan masyarakat dalam rangka menaikkan nilai tambah masyarakat (pengembangan wawasan). Tujuan itu diorientasikan bagi masyarakat guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kecerdasan, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan kualitas (KIM KOLAKA, 2021).

Harapan dari adanya Lembaga KIM ini dapat memberikan penyampaian informasi dari pusat pemerintahan tanpa tercemari oleh hoak, melalui gaya penyampaian yang paradigmanya menjadikan komunikasi dengan masyarakat (*communication with the people*). Kemudian, tidak hanya itu peningkatan kualitas SDM

menjadi tugas yang harus dicapai, mengingat arus perubahan sosial sangatlah deras yang dapat memicu masalah-masalah sosial. Maka dari itu bentuk penyaluran informasi dan pemberdayaan masyarakat oleh KIM menjadikannya instrument penting yang bekerja sama dengan pemerintahan desa yang menjaga poin-poin tersebut (Kominfo, 2019).

Melihat fenomena tersebut penulis mencoba melakukan improvisasi melalui sudut pandang gaya komunikasi dari KIM dalam memenuhi dan menyalurkan tugasnya kepada masyarakat dengan meninjau sisi nilai *al-amar al-ma'ruf wa an-nahyi al-munkar* sebagai bentuk representasi dakwah yang menanamkan nilai-nilai syariat Islam guna menghindari masalah-masalah sosial melalui pemenuhan tugas KIM bagi masyarakat.

Maka untuk mendobrak persoalan di atas untuk mendukung kajian ini maka metode kualitatif yang diaplikasikan, dengan berdasarkan pandangan dari Gogdan dan Gube metode kualitatif merupakan penelitian secara prosedural yang memperoleh data deskriptif. artinya data tersebut berhasil diperoleh yang terbentuk berupa kata-kata, tulisan, dan gambar dan bersifat non-numeral (Moleong, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berguna untuk menyelidiki, menelusuri, dan mengamati secara dekat suatu fenomena, program, peristiwa, kegiatan dari setiap individu, organisasi, lembaga, atau sekelompok individu. Lalu pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengungkap nilai *al-amar al-ma'ruf wa an-nahyi al-munkar* dari gaya komunikasi yang disalurkan oleh KIM dalam hal menangani masalah-masalah sosial akibat dari perubahan sosial yang mencakup komunikasi interaksi Lembaga Komunikasi Sosial dengan Masyarakatnya.

Dengan demikian inti dari kajian ini secara signifikan mengungkap nilai *al-amar al-ma'ruf wa an-nahyi al-munkar* yang menjadi intisari dakwah yang dilakukan oleh KIM dalam mengelola informasi agar terhindar dari masifnya informasi palsu yang beredar di tengah masyarakat serta memberikan informasi penting dari pemerintah pusat sebagai upaya dari pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya KIM Mengelola Informasi dan Memberdayakan Masyarakat

Perubahan sosial menurut (David, 1960) diartikan sebagai sebuah evolusi yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, karena menurutnya perubahan sosial juga merupakan sebuah perubahan yang terjadi dalam social relationship atau hubungan sosial dan dapat juga terjadi pada perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial tersebut (*equilibrium*). Sedangkan dalam kacamata (Soekanto, 2012) perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga atau instansi kemasyarakatan di dalam masyarakat yang mana perubahan tersebut

sangat mempengaruhi sistem sosial yang ada hingga mempengaruhi nilai sikap, pola, tindak dan perilaku antara masyarakat yang dimaksud.

Arus perubahan sosial yang memiliki banyak potensi untuk menimbulkan persoalan masalah-masalah sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk dalam ruang gerak interaksi sosial yang dimana selalu hadirnya pemberitaan palsu yang mengakibatkan *miscommunication* yang menyulut perdebatan, kericuhan, kegaduhan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu upaya pemerintah dalam menetapkan pembentukan KIM merupakan suatu bentuk upaya yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam menjawab tantangan perubahan sosial tersebut.

Sekilas gambaran mengenai KIM dari segi latar belakang dan profilnya yang menerangkan bahwa KIM merupakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diatur oleh pemerintah kemudian dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri. Latar belakang pembentukan KIM umumnya merupakan suatu langkah upaya untuk mengelola informasi dan pemberdayaan sebagai bentuk jawaban atas persoalan yang ditimbulkan dari perubahan sosial yang terus mengalir deras di tengah masyarakat milenial ini. Keanggotaan KIM dapat dibentuk dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan maksimal 30 (tiga puluh) orang, terdiri dari remaja, orang dewasa, laki-laki dan/atau perempuan.

Berdasarkan hasil penelusuran dalam upaya KIM mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat dapat melakukan beberapa tindakan praktis yang telah disarankan oleh Pemerintah, di antaranya adalah dengan melakukan (KOMINFO, 2010): Pertama, membentuk pemodelan; kedua, memberikan layanan bimbingan teknis; ketiga, melakukan workshop, sarasehan, serta forum; keempat, menyalurkan aksi simulasi; dan kelima, menyediakan segala macam informasi.

Lima poin di atas merupakan ketentuan umum yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kominfo No. 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010 kepada setiap KIM untuk melakukan upaya pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Dimana KIM diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. hal-hal tersebut tergolong sebagai upaya preventif untuk menanggulangi masalah-masalah sosial yang selalu hadir di tengah masyarakat karena masalah-masalah sosial selalu memiliki banyak faktor yang melatar belakanginya, sehingga setiap individu, ataupun kelompok dari masyarakat berpotensi untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada masalah-masalah sosial.

Pertama, membentuk pemodelan KIM berbasis IT (Informasi dan Teknologi), kelompok usaha bersama, majlis-majlis pembelajara (sarana-prasaran penyaluran pendidikan), dan jasa (KIM, 2015). Pemodelan KIM berbasis IT merupakan langkah preventif yang berbentuk penggunaan pemanfaatan dari perkembangan teknologi yang ada seperti sosial media, website, dan sumber

elektronik lainnya yang dijadikan sebagai sarana penyaluran informasi oleh KIM. Bukti tersebut dapat dilihat dari banyaknya akun sosial media yang dibuat oleh setiap masing-masing KIM di wilayah baik dari sektor kecamatan ataupun pedesaan. Berikut ini contoh akun sosial media dan website yang dibuat oleh KIM:



Sumber: (KIM, 2015)

Banyaknya akun sosial media atau website yang dibuat oleh KIM merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menyalurkan informasi yang diberikan oleh pemerintahan pusat mengenai beberapa cakupan aspek terkait kenegaraan dan pemasyarakatan. KIM yang bertugas untuk menyalurkan informasi tersebut agar tidak adanya sifat pemalsuan dan simpang siur mengenai informasi tersebut. Mengingat dewasa ini banyak sekali oknum yang selalu menyalahgunakan informasi tersebut guna memenuhi kepentingan pribadi, tanpa melihat sebab yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut, hal ini termasuk kedalam masalah-masalah sosial yang kaitannya dengan tindakan kebohongan yang dilakukan oleh oknum individu ataupun kelompok. Hadirnya KIM merupakan suatu bentuk penanggulangan persoalan tersebut yang menjadikannya sebagai instrument keamanan dalam lingkup kecil yang secara khusus menjaga informasi-informasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Kedua, memberikan layanan bimbingan teknis seperti tata cara menyaring informasi-informasi yang ada dan hadir ditengah masyarakat, hal itu agar terhindar dari berita hoak baik yang bersifat negative ataupun provokatif atau yang dapat memicu persoalan public. Selain itu, bimbingan teknis juga mengarah kepada bentuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan melakukan bimbingan teknis melalui pebentukan kegiatan usaha seperti; *home indury* (Indutri Rumahan) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar atau melakukan sebuah bentuk kerjasama dengan perangkat

desa dan masyarakat di luar wilayah. Dan biasanya untuk KIM yang berada di wilayah pariwisata memanfaatkan objek wisata tersebut yang kemudian dikelola yang hasilnya diperuntukan bagi masyarakat juga.

Berikut ini adalah gambaran bimbingan teknis pengelolaan kegiatan usaha yang diberikan oleh KIM:



Sumber: (KOMINFO MADIUN, 2017)

Melalui bimbingan teknis diharapkan terbentuknya masyarakat yang bijak dalam mencerna informasi dan selebihnya dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Ketiga, KIM melakukan workshop, sarasehan, serta forum dimana bentuk-bentuk praktis tersebut merupakan transformasi dari upaya bimbingan teknis menjadi ke arah cakupan skala yang lebih besar, dengan menghadirkan para mentor, motivator, *curator* (Pembina) yang berpengaruh sehingga dapat menarik simpati masyarakat banyak untuk mengikuti acara tersebut. Dimana esensi yang dihadirkan adalah sama halnya dengan bimbingan teknis sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Upaya ini dapat dikatakan sebagai komplemen yang digunakan untuk menyalurkan informasi sebagai bentuk pengelolaan darinya dan menjadikannya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar dalam skala yang lebih luas.

Orientasi harapan yang dituju melalui program ini adalah terbentuknya pola pikir masyarakat yang bijak dalam menanggapi informasi, semangat, kreatif, dan innovative dalam menghadapi masalah-masalah sosial dari berbagai sektor kehidupan.

Keempat, memberikan layanan aksi simulasi kepada masyarakat sebagai bentuk praktis dari pemberian materi dalam bentuk informasi yang disampaikan

oleh KIM. Dalam hal ini KIM bertindak sebagai lembaga fasilitator yang menaungi masyarakat untuk memberikan simulasi mengenai upaya dalam menghadapi persoalan-persoalan masalah sosial. Hal ini dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang dicontohkan oleh anggota dari KIM.

Kelima, menyediakan segala macam informasi merupakan bentuk upaya khusus yang dilakukan oleh KIM untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat dari pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini KIM melakukan upaya sinergitas yang berkolaborasi secara vertical dan horizontal untuk tetap menjaga keaslian informasi yang akan disampaikan tersebut. Gaya kolaborasi secara vertical yang dilakukan oleh KIM maksudnya menjalin hubungan erat dengan berbagai instrument pemerintahan pusat secara *directly* (langsung) sehingga tidak ada oknum yang mengaku sebagai mediator dalam penyampaian informasi tersebut kepada masyarakat (Kominfo, 2019).

Adapun gaya kolaborasi secara horizontal yang dilakukan oleh KIM merupakan suatu bentuk sinergitas internal yang tetap menjaga komunikasi di antara para anggota KIM hal ini tentunya untuk tidak terkena dampak miskomunikasi di antara anggotanya. Dimana apabila terjadi hal tersebut maka akan menyebabkan perolehan informasi yang premature dan menyebabkan hoax di tengah masyarakat. Tentunya dalam hal penyediaan informasi sinergitas antar anggota KIM perlu diperhitungkan karena akibatnya akan fatal bila tidak dilakukan seperti itu.

Dimana tujuan dari adanya pengelolaan informasi adalah untuk menghindari tiga bentuk informasi yang tidak baik seperti (Dkk, 2021):

Misinformation (Informasi yang salah), karakteristik dari informasi ini adalah seperti : 1) Konten menyesatkan (*misleading content*); 2) Koneksi palsu (*false connection*); 3) informasi yang dianggap benar namun hanya humor belaka (*satire/parody*).

Malinformation (informasi yang tidak menyebar rata), karakteristik dari informasi ini adalah seperti: Informasi ini didasari karena adanya data yang bocor sehingga belum bersifat full yang kemudian disalurkan kepada masyarakat (*information containing data leaks*); Dan bentuk informasi yang didasari rasa kebencian yang mengundang aksi berbagai propokatif (*hate speech*).

Disinformation, karakteristik dari informasi ini adalah seperti: memanipulasi konten atau berita yang kemudian dipublikasikan dalam beberapa bentuk media (*manipulated content*);

Misinformation, *Malinformation* dan *Disinformation* merupakan bentuk-bentuk dari penyalahgunaan informasi yang termasuk kedalam bentuk berita hoax yang menjadi persoalan sosial yang harus dihadapi oleh KIM.

Ringkasnya, KIM bertindak melalui kelima upaya di atas yang telah ditentukan oleh Pemerintah dari Menteri Kominfo. Akan tetapi dalam praktisnya gaya tersebut dapat diolah dan disesuaikan dengan kultur dan permasalahan sosial yang ada di masing-masing wilayahnya. Tentunya orientasi tujuan dari KIM juga tetap harus mengarah pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, agar masalah-masalah sosial yang akan timbul karena derasnya arus perubahan sosial akan terkendali dan tidak menyebabkan persoalan yang lebih kompleks.

***Amar Al-Ma'ruf Wa Nahyi Al-Munkar* pada Program Pemberdayaan KIM**

Secara khusus dalam kajian ini akan berfokus pada penggalian nilai *amar al-ma'ruf wa nahyi al-munkar* yang diakomodir oleh program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga komunikasi sosial atau KIM. Sebelumnya, untuk lebih sistematis maka improvisasi pemahaman mengenai *amar al-ma'ruf wa nahyi al-munkar* diutamakan maka dari itu penulis akan mengkaji nilai *amar al-ma'ruf wa nahyi al-munkar* dari segi definisi dan hukumnya terlebih dahulu.

Secara bahasa *amar al-ma'ruf wa nahyi al-munkar* tersusun menjadi empat lafaz; *amar* (perintah), *ma'ruf* (kebaikan), *nahyi* (melarang), dan *munkar* (keburukan). Dan apabila disusun memiliki arti memerintah suatu kebaikan, dan melarang suatu keburukan. Lafaz *amr* memiliki definisi khusus para ulama kemudian mendefinisikannya bahwa *amr* adalah “perintah untuk mengerjakan sesuatu yang berasal dari Allah kepada makhluknya (Hakim A. H.)”

Adapun dengan *ma'ruf* (as-Sa'adi, 2000) menjelaskannya sebagai “segala sesuatu yang diketahui secara baik berdasarkan akal dan syari'at”. Adapun lafaz *nahyi* memiliki definisi yang kontradiktif dengan lafaz *amr*, maka para ulama mendefinisikannya sebagai berikut “perintah untuk meninggalkan sesuatu (berupa perkara yang dilarang oleh syari'at) yang berasal dari Allah kepada makhluknya (Hakim A. H.). Terakhir adalah lafaz *munkar* definisinya yang kontradiktif dengan lafaz *ma'ruf*, dimana (as-Sa'adi, 2000) menjelaskannya sebagai “segala sesuatu yang buruk diketahui melalui akal dan syari'at”. (al-Nasafi, 1995, hal. 194) menegaskan bahwa *munkar* adalah perbuatan yang bertentangan dengan *syariat* seperti melakukan tindakan kebohongan, maksiat, mencuri, berjinah dan tindakan lainnya yang jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang dapat diartikan sebagai perilaku inkar terhadap perintah Allah dan rasul-Nya.

Berdasarkan definisi dari setiap lafaz yang tersusun diatas dapat diistilahkan bahwa *amar al-ma'ruf wa nahyi al-munkar* merupakan suatu perintah yang harus dijalankan untuk melakukan perbuatan kebaikan (berdasarkan nilai-nilai syari'at) serta melarang perbuatan buruk/kemungkaran yang dipandang oleh akal dan ketentuan syari'at.

Hukum melakukan *amar al-ma'ruf wa nahyi al-munkar* menurut Imam Al-Ghazali adalah *fardhu kifayah* (Al-Ghazali, 2014), karena hal itu termaktub dalam QS. Ali-Imran [3]: ayat 104 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {104}

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, merekalah orang yang beruntung”

Lafaz *minikum* (di antara kamu) menjadi sandaran pendapat Imam Al-Ghazali yang memberikan keterangan bahwa ada seseorang, kelompok atau golongan masyarakat melakukan perintah yang *ma'ruf* serta melarang ke-*munkar*-an itu sudah dapat meniadakan kewajiban bagi pihak lainnya. Akan tetapi jika di antara kelompok atau golongan tersebut tidak ada yang menegakan *amar al-ma'ruf wa nahyi al-munkar* maka semuanya akan memperoleh dosa. Dengan demikian *amar al-ma'ruf wa nahyi al-munkar* dapat dilakukan oleh segelintir orang saja, akan tetapi lebih baik jika dilakukan secara holistic oleh masyarakat. Maka kedudukan ini menjadikan *amar al-ma'ruf wa nahyi al-munkar* sebagai *fardhu kifayah*.

Dengan kedudukan hukumnya *fardhu kifayah*, maka harus ada *curator* atau sosok yang menegakannya dalam hal ini dikatakan sebagai *muhtasib* (aktor yang menegakan nilai *amr bi ma'ruf wa nahyi munkar*). *Muhtasib* ini menjadi sosok yang telah memenuhi standarisasi yang menjadikannya sebagai *muhtasib* karena telah memenuhi syarat seperti: *mukallaf* (orang yang telah ditanggung hukum agama), iman, perilaku baik dan juga tidak *fasiq* serta memiliki kompetensi individu yang dapat mengklasifikasikan mana perintah mana larangan sesuai dengan ketentuan dari syariat Islam. (Al-Ghazali, 2014).

Setelah penegakan *Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi munkar* itu terwakili oleh seorang *al-muhtasib*, maka dia wajib memerintahkan kepada kaumnya atau masyarakat untuk mengerjakan yang sesuai diperintahkan agama. Karena, asal dari kata *amr* itu kedudukannya menunjukan kepada sesuatu yang wajib, terkecuali ada dalil yang melarangnya. Secara konseptual penegakan nilai *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi munkar* merupakan nilai yang terkandung dalam dakwah. Dimana makna dakwah itu sendiri menyerukan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa intisari dari *amar ma'ruf wa nahyi munkar* ialah meenunjukan perintah untuk berdakwah yang dititipkan kepada seorang *muhtasib* baik itu secara individu, golongan, kelompok, ataupun badan lainnya. Karena inti dari dakwah adalah menyampaikan perkara baik (*Amar ma'ruf*) serta melarang perilaku yang buru (*nahyi munkar*)

disertai dengan informasi yang berdasarkan dengan *al-bikmat* dan *mau'idzab hasanat* artinya praktik penyampaian informasi diiringi dengan membedakan hal yang *baik* dan *batil*. Maka dari itu konsep penyebaran informasi yang bersifat dakwah ini juga harus dicontohkan dengan perilaku yang baik (*al-kehair*) agar masyarakat dapat mengikuti perilaku tersebut (Hakim A. A., 2011).

Dalam hal penegakan nilai dari *amar ma'ruf wa nahyi munkar* dapat dilihat melalui beberapa tugas fungsi yang diterapkan oleh KIM dimana nilai dari *amar ma'ruf* dipresentasikan melalui bentuk pemodelan yang diberikan kepada masyarakat yang berbasis IT dengan memberikan layanan informasi-informasi baik kepada masyarakat. Selain dari itu KIM juga memberikan layanan bimbingan teknis melalui *workshop*, *sarasehan*, dan forum untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial yang akan muncul akibat dari perubahan sosial.

Konteks *amar ma'ruf* yang dilakukan oleh KIM adalah menyerukan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada serta memberikan jalan untuk menjadikan masyarakat lebih baik, kreatif, inovatif, dalam menjalankan segala aspek kehidupannya, tentunya nilai *amar ma'ruf* di atas merupakan suatu hal yang dipandang baik oleh akal dan juga syari'at karena konsep peningkatan taraf ekonomi merupakan salah satu tujuan dari *maqāshidu as-Syari'ah* dalam hal *hifdhu al-māl* (menjaga harta).

Adapun nilai dari pada *nahyi munkar* yang diterapkan oleh KIM menyangkut tentang pencegahan informasi yang bersifat *hoax* mencakup tiga karakteristik informasi tersebut diantaranya *misinformation*, *disinformation*, dan *malinformation* dimana hal tersebut merupakan suatu tindak yang termasuk kepada golongan kebohongan, dimana perilaku berbohong ini merupakan masalah sosial yang dinilai bertentangan dengan syari'at sehingga sikap perilaku tersebut dinilai *munkar* karena menyalahi aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan rasulNya.

Dalam hal ini status KIM dapat didudukkan sebagai *muhtasib* yang artinya menegakan nilai dari *amar ma'ruf wa nahyi munkar* melalui program-program yang diterapkan oleh KIM sebagaimana yang telah dijelaskan di atas oleh penulis, maka dari itu setiap anggota dari KIM harus memiliki perilaku *kehair* (baik) sebagai bentuk contoh yang harus diikuti oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan sosial yang memiliki banyak potensi-potensi masalah sosial di dalamnya.

Pada dasarnya sebuah kebaikan (*al-kehair*) mempunyai terminologi khusus dalam al-qur'an dimana *al-kehair* didefinisikan sebagai sebuah sikap yang ta'at dan patuh terhadap aturan-aturan nilai serta norma yang telah ditentukan dalam syari'at, sikap patuh dan ta'at ini juga didefinisikan dengan sebuah tindakan patuh dan

tunduk terhadap a-qur'an dan as-sunnah. Secara ringkas dalam definisi tersebut jelas diuraikan bahwa tujuan dari mematuhi dan melakukan *al-kehair* dan menjauhi perkara munkar adalah untuk mencapai sebuah kesenangan dan kebahagiaan (Al-Sa'dy, 1995).

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari banyaknya prinsip-prinsip hukum yang ada dalam agama Islam, *Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi munkar* merupakan satu diantara banyaknya prinsip yang wajib dikaji dan dibahas secara rinci karena konteks kajian yang ada di dalamnya erat kaitanya dengan hubungan dan aktifitas manusia dalam berinteraksi dan menjalankan kehidupan dengan sesamanya begitupun dengan sang khalik. Firman tuha yang berkenaan dengan persoalan tentang *Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi munkar* diantaranya banyak disebutkan dalam beberapa surat al-qur'an seperti dalam QS. Ali-Imran [3]:104, QS. Al-A'raf [7]:157, QS. At-Taubah [9]:71, dan lain sebagainya. (Shihab, 1995, hal. 193-194).

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa KIM merupakan lembaga komunikasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dimana KIM memiliki program pemberdayaan melalui : 1) Membentuk pemodelan; 2) Memberikan layanan bimbingan teknis; 3) Melakukan workshop, sarasehan, serta forum; 4) Menyalurkan aksi simulasi; dan 5) Menyediakan segala macam informasi. Dimana program tersebut dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan sosial akibat dari adanya perubahan sosial.

Ternyata, dalam program yang diterapkan oleh KIM mengandung nilai *amr ma'ruf* berupa seruan kepada masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ada dan memberikan layanan untuk meningkatkan nilai taraf perekonomian yang menjadi salah satu poin dari *maqashid as-yyariah*. Adapun nilai *nahyi munkar* yang terkandung dalam program tersebut adalah mencegah masyarakat untuk melakukan penyebaran informasi yang salah atau dalam istilah lainnya hoak (*false information*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, T. M.-B. (2014). *Percikan Ihya" Ulumuddin: Rabasia Amar Ma"ruf Nabi Munkar*. Jakarta Selatan: PT mizan Publika,.
- al-Nasafi, A. b. (1995). *Tafsir al-Nasafi al-Musamma Madarik al-Tanzil wa Haqaa'iq al-Ta'wil*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Sa'dy, A. R.-N. (1995). *Tafsir Al-Karim fi Tafsir Kalam al-Manan*. Makkah: Nazar Musthafa al-Baz.
- Al-Suyuti, A. R.-K.-D. (1983). *al-Dur al-Mantsur fi Tafsir al-Ma'tsur*. Libanon-Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah "Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah"*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Aryanti, Y. (2016). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *endidikan Agama Islam*, 15.
- as-Sa'adi, A. R. (2000). *Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsiri Kalām al-Manān* . Mu'asasah ar-Risālah .
- as-Sanhuri, A. a.-R. (1998). *Nazariyyah al-'Uqud*. Beirut: Daar al-Fikr.
- as-Suyuthi, I. J.-M. (2008). *Tafsir aj-Jalalain*. Maktabah Syamilah Version 0.3.
- az-Zarqa, M. A. (n.d.). *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- David, K. (1960). *Human Society*. New York: The Macmillan Company.
- Dkk, I. R. (2021). Social Media Da'wah Literacy on the West Java Saber Hoaks . *Program Ilmu Dakwah academic Journal for Homilietic Studies*, 15 no 1 .
- Fathurahman, A. (2015). *QAWAID FIQHIYYAH*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas.
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan)*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hakim, A. H. (n.d.). *Mabadi al-Awaliyyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- KIM. (2015, Desember 24). *babel.prov.go.id*. Retrieved from Membangun KIM: <https://babelprov.go.id/content/pembentukan-kelompok-informasi-masyarakat-kim>
- KIM KOLAKA. (2021). *KIM*. Retrieved from Pengertian KIM: <https://kim.kolakakab.go.id/pengertian-kim/>
- KOMINFO. (2010). *Patent No. 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010*. Indonesia.
- Kominfo. (2019, 10 10). *Jabar.go.id*. Retrieved from Jabar Pelopor KIM: <https://diskominfo.jabarprov.go.id/blog/643-Jabar-Pelopori-Lahirnya-KIM>
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya,.
- Moore, W. E. (1965). *Sociale Verandering dalam Social Change*. Utrecht: Prisma

Siti Nur Efitrianisa

Boeken.

Muhdhar, A. ‘. (n.d.). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.

Nimkoff, W. F. (1964). *Sociology*. Boston: A. Pfeffer and Simons International University Edition, Toughton Mifflin Company.

PPHIMM. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Divisi Kencana.

Shihab, M. Q. (1995). *Membumikan Al-qur'an*. Bandung: Mizan.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahbah Az-Zuhaili. (2008). *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*. Damasqus: Dār al-Fikr pada Maktabah Syamilah.